B A B III

SISTEM PENGELOLAAN BENDA SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI MENURUT KUHAP

A. Penyelesaian Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Mengenai benda sitaan, yang berhak melakukan penyitaan adalah pihak Kepolisian atas ijin Pengadilan, maka tanggung jawab benda sitaan tersebut menjadi tanggung jawab Jaksa. Dan setelah bukti-bukti disiapkan, maka pelaksanaan pemeriksaan baru bisa diajukan di sidang pengadilan.

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Kalau benda sitaan tersebut sudah mendapatkan ketetapan hukum, maka sebagai tindak lanjutnya adalah mengikuti ketetapan pasal 46 dan pasal 184 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

> "Apabila perkara sudah diputuskan, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain".
> (KUHAP dan Penjelasannya:34)

Juga dalam pasal 194 ditentukan, bahwa :

1. Dalam hal putusan pemindahan atau bebas atau dari segala tuntutan hakim, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan ke pihak yang paling berhak menerima kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
3. Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa diserahi sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. (KUHAP dan penjelasannya : 90).

Dalam penjelasan pasal 194 ayat (2) ditentukan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain. Sedang penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain: barang tersebut setiap waktu dadihadapkan ke sidang pengadilan dalam keadaan utuh. (Hadari Djarnawi Tahir, 1981 : 205). Sedang prosesnya sama dengan pengambilan yang dilakukan oleh kepolisian (penyidik) atau kejaksaan.

Dalam prakteknya, keputusan pengadilan terhadap status benda sitaan sebagai barang bukti tadi, ada beberapa kemungkinan :

1. Barang bukti dalam perkara tersebut akan dikembalikan kepada orang yang namanya disebutkan dalam putusan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Barang bukti dirampas untuk negara atau
3. Barang bukti dibinasakan atau dirusakkan.
(Wirjono Prodjodikoro, 1983 : 139)

Dalam penjelasan yang lain diuraikan, bahwa barang sitaan itu supaya diserahkan kepada yang berhak dengan tanpa alasan, baim sesudah maupun sebelum mendapatkan kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pasal 194 ayat (4) KUHAP. Akan tetapi kalau belum dilaksanakan atau belum diambil oleh pemiliknya atau orang yang berhak, maka barang sitaan tersebut tetap menjadi tanggung jawab kejaksaan sebagai eksekotor dalam perkara pidana.

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa benda sitaan yang seharusnya dijadikan sebagai barang bukti tersebut di atas sudah dapat dieksekusi, akan tetapi karena belum diambil oleh pemiliknya atau orang yang dinyatakan tadi, maka masih tetap menjadi tanggung jawab petugas di kejaksaan.

Tentang pelaksanaan pengembalian, pemusnahan , pengrusakan atau pelanggaran dan atau ijin pemanfaatan benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut selanjutnya dibuatkan acaranya.

Dalam hal pengembalian benda sitaan sebagai barang bukti sebagaimana maksud dari pasal 46 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP tersebut di atas, dilaksanakan dengan cara :

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan surat perintah.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat pemberi - tahuan pengembalian barang bukti kepada pemilik (yang berhak).
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat berita acara pengembalian benda sitaan sebagai barang bukti.

Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat tingkat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 ayat (1), yakni pengeluaran pengembalian benda sitaan dimintakan oleh penyidik atau Penuntut Umum. Ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak lagi diperlukan pada tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.
2. Perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya , baik oleh karena tidak cukup bukti untuk penuntutannya atau jika ternyata peristiwa itu bukan merupakan tindakan pidana.
3. Perkara tersebut dikesampingkan atau didepor - nir atau ditutup demi hukum.

(M. Yahya Harahap, 1988 : 306).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alternatif lain adalah, bahwa pengembalian itu bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diautur dalam pasal 46 ayat (2). Pengembalian benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan ini, diberikan kepada orang yang disebut secara tegas dalam amar putusan.

Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan kepada orang yang disebut dalam surat perintah pengembalian atau orang yang disebut dalam amar putusan, petugas RUPBASAN harus :

1. Meneliti surat perintah atau surat penetapan instansi yang bersangkutan.
2. Membuat berita acara serah terima yang tem busannya disampaikan kepada instansi yang bersangkutan.
3. Mencatat dan mencoret benda sitaan dari daftar benda sitaan yang bersangkutan.
   (M. Yahya Harahap, 1988 : 307).

Dalam pengembalian benda sitaan, hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Ketetapan tentang keharusan pengembalian benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sitaan kepada mereka yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut, dikecualikan jika menurut keputusan hakim :

a. Benda yang dirampas untuk negara, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi, atau
b. Benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain. (S. Tanusubroto , 1983 : 66).

Dalam hal ini, apabila hakim dalam keputusannya menyatakan bahwa benda sotaan yang dijadikan sebagai barang bukti untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, maka pemusnahan nya dapat dilakukan dengan :

a. Mengajukan permohonan pemusnahan.
b. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah pemusnahan barang rampasan / barang bukti.
c. Jaksa Penuntut Umum membuat acara pemusnahan.
d. Jaksa Penuntut Umum membuat laporan tentang pelaksanaan barang rampasan atau barang bukti yang dikembalikan tetapi diambil/ barang temuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benda-sitaan-benda sitaan yang sifatnya terlarang , seperti; senjata api tanpa ijin, bahan peledak, obatan-obatan keras dan lain-lain, adalah dirampas oleh negara dan harus diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Sedang benda sitaan yang dimusnahkan seperti; narkotik, buku- buku porno, film porno, uang palsu dan lain-lain, tidak diperbolehkan untuk diedarkan dan harus dimusnahkan , hingga barang-barang tersebut tidak dapat dipakai lagi.

Mengenai benda sitaan yang dinyatakan dirampas untuk atau dimusnahkan, diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-UM. 01. 06 / 1983 . Kaitannya dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan tersebut, semata-amata dapat dilakukan oleh Kepala RUPBASAN, berdasarkan putusan pengadilan.

(M. Yahya Harahap, 1988 : 307)

Di samping itu, juga bisa berdasarkan atas perintah, penetapan, penyidik dan penuntut Umum.

Bagi Penuntut Umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pemusnahan adalah :

1. Barang sitaan tersebut sifatnya membahayakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejauh mungkin dengan persetujuan terdakwa atau kuasanya.
3. Pelaksanaan pemushahan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
4. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh petugas RUPBASAN.

Jadi benda sitaan yang bersifat terlarang hanya dirampas untuk dimusnahkan, Jika barang itu dirampas untuk negara, penggunaan dan penguasaan selanjutnya , diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan.

Terhadap benda sitaan yang dijadikan barang bukti yang perkaranya masih diminyakan banding atau kasasi tetap menjadi tanggung jawab Kejaksaan. Penyimpanannya ditemoatkan secara terpisah di kamar bukti sesuai dengan urutan tahunnya agar tidak bercampur dengan benda sitaan sebagai bukti yang lain. Demikian juga halnya untuk benda sitaan yang dijadikan barang bukti yang perkaranya dimintakan grasi atau peninjauan kembali.

Demikian sekedar gambaran tentang penyelesaian benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti di Kejaksaan setelah mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai hukum tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti - Berdasarkan KUHAP.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP dalam hubungannya de ngan benda sitaan sebagai barang bukti ini. Penyi dik berwenang untuk melakukan tindakan pertama - pada saat ditempat kejadian. (KUHAP dan Penjelase sannya : 18).

Dalam hal ini tindakan pertama yang dimaksud ialah berupa tindakan pengamanan yang dilakukan - oleh penyidik, baik terhadap benda-benda korban maupun terhadap benda-benda yang kemungkinan dapat dilakukan penyitaan, guna dijadikan sebagai barang bukti.

Terhadap benda-benda yang dilakukan penyita an, penyidik berkewajiban untuk menyerahkan kepada RUPBASAN, untuk selanjutnya disimpan dalam rumah- penyitaan benda sitaan Negara, sebagaimana maksud- dari pasal 44 KUHAP yang berbunyi:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah sitaan ne gara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya - ada pada pejabat yang berwenang sesuai de ngan tingkat pemeriksaan dalam prose peradi lan dan benda tersebut dilarang untuk diper oleh siapapun juga.

Akan tetapi bila RUPBASAN sebagaimana yang- dimaksudkan undang-undang belum terbentuk, maka-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaannya tersebut berdasarkan pasal 39 KUHAP yang berbunyi :

1. Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan - Peratura Pemerintah ini, penyimpanan benda-sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor - Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kan tor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan-Negeri, dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
2. Pengelolaan dan biaya benda sitaan penyimpa nan benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.
3. Pejabat yang bertanggung jawab atas penyim-nana benda sitaan sebagaimana dimaksudkan - dalam ayat (1) wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam hal ini Derektur Jenderal pemasyarakatan.

(P.P Nomor 27 Tahun 1983:17)

Jika RUPBASAN(rumah penyimpanan benda sita ananegara) serta pejabatnya akan diserahi tugas pengelolaan benda sitaan sebagai barang bukti sela lah terbentuk, maka baik Kepolisian maupun Kejak-saan tidak akan ikut lagi mengurusi benda sitaan tersebut. Jadi dengan terbentuknya RUPBASAN dan pejabat yang diserahi tanggung jawab pengelolaan benda sitaan itu, maka akan menguntungkan bagi penyidik, hususnya dalam hal pengelolaan benda-sitaan sebagai barang bukti. Karena dengan demikian benda yang disita sebagai barang bukti secara fi - sik bukan tanggung jawab baik Kepolisian maupun Ke jaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila penyidik atau penuntut umum berpendapat, bahwa yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan yang paling berhak. (S. Tanusubroto, 1983 : 65). Dalam hal ini, proses benda sitaan yang dilakukan dalam praktek dapat dikemukakan sebagai berikut :

I. Di Kepolisian

Setelah benda tersebut disita (beslag) dari kekuasaan tersangka atau terdakwa atau dari pihak ketiga yang menguasai sebelumnya, maka kemudian dibuatkan berita acara penyitaan dengan menggunakan surat SERSE A. 11 dan menempatkannya dalam kamar bukti sebelum itu terlebih dahulu harus diteliti apakah benda sitaan itu mudah terbakar atau - tidak, memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi atau tidak dan sebagainya.

Apabila benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut bukan termasuk benda yang lekas rusak serta tidak, membahayakan bagi kesehatan dan tidak memerlukan biaya penyimpanan yang tertinggi, maka benda-benda tersebut, disegel dan disimpan sebaik-baiknya dengan menggunakan berita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara pembungkusan atau penyegelan barang bukti Kemudian di simpan dalam kamar bukti atau ruang - bukti atau ditempatkan ditempat lain yang dianggap aman serta dipergunakan oleh undang-undang, dengan maksud agar benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut dapat tetap terjaga keutuhan nyan tidak rusak, hilang atau terbakar dengan- benda sitaan lainnya.

Sebelum benda tersebut dibungkus menurut ke tentuan pasal 130 KUHAP, perlu dicatat lebih dahulu tentang jumlah, ciri, sifat has, tempat, hari, tang gal penyitaan, identitas orang dari benda itu di sita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan di - tandatangani oleh penyidik.

Dan benda yang [illegible] dapat dibungkus, cata- tan tersebut diatas label yang ditempelkan atau diikatkan pada benda tersebut.

(Nanda Agung Dewantara, 1987 : 119)

Apabila benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut tidak mungkin dilakukan penyimpanan dan pengamanannya dalam kamar bukti, misalnya kalau benda sitaan itu beru pa sebuah kapal, maka dapat dititipkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syah Bandar Pelabuhan setelah dicatat bobot mati serta segala perlengkapan kapal itu. Sedang benda sitaan yang berupa sebidang tanah, setelah dilakukan penyitaanya, perlu dicatat berapa luasnya, dengan tanah siapa saja berbatasan, dari siapa tanah itu disita dan kemudian dapat dititipkan kepada Kepala Desa/ Jawatan Agraria setempat dengan membuat berita asara penyitaan - maupun berita acara penitipan.

Apabila benda sitaan itu berupa uang- atau berupa perhiasan, maka berdasarkan pasal- 130 KUHAP, juga perlu dicatat berapa jumlahnya dan nomor serinya, jenisnya, berapa beratnya, - ciri atau sifat hkasnya, dimana dan kapan dilakukan penyitaannya serta dengan menyebutkan pula- identitas darimana perhiasan itu disita, kemudian baru dilakukan pembungkusannya. Lalu diberi lak, cap jabatan dan ditanda tangani -- oleh penyidik setelah dibungkus di beri kartu label bukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian uang atau perhiasan tadi dimasukkan ke dalam Brak Kas atau tempat lain yang dianggap dapat terja - min keselamatnnya atau keamanannya sepanjang hal itu dibenarkan oleh undang-undang.

Setelah benda sitaan yang dijadikan sebagai ba rang bukti, dibungkus dengan rapi serta sudah dimasuk kan dalam buku Register Bukti, maka petugas membuat- kan adanya barang bukti. Lalu dilampirkan dalam ber- kas perkaranya bersama-sama dengan berita acara ten- tang keadaan benda sitaan.

Ada kalanya pihak kepolisian diperkenankan juga untuk mengembalikan benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti sebagaimana yang disebutkan. Apa- bila sewaktu-waktu diperlukan untuk membuktikan di persidangan, yang bersangkutan atau yang menerima benda tersebut harus bersedia atau sanggup menunjuk - kannya, membawanya ke persidangan, dan kemudian di- buatkan berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh pihakm penerima dan penyidik.

Pengembalian ini adalah baik dan tidak akan menyulitkan penuntut Umum bila perkara tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan. Sebab dengan demikian, baik penyidik maupun Penuntut Umum tidak perlu repot-repot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengelola benda sitaan. Di pihak lain, apabila benda sitaan yang dijadikan sebagain barang bukti tadi dipinjampakaikan atau dikembalikan kepada yang diang - gap berhak dengan disertai catatan tadi. Akan tetapi akan meringankan biaya penyimpanannya.

Setelah berkas- perkas perkara dilimpahkan ke Kejaksanaan, dan bila ternyata berkas perkara tersebut dipandang sudah lengkap, maka baik tanggung jawab atas tersangka atau terdakwa maupun atas barang buktinya akan berakih kepada Jaksa Penuntut Umum.

2. Di Kejaksaan

Pengelolaan benda sitaan yang dijadikan sebagain barang bukti baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan tidak ada perbedaan yang prinsip. Hanya saja benda sitaan di Kejaksaan ini mempunyai 2 (dua) sum ber, yaitu :

a. Yang diterima dari Kepolisian
b. Benda sitaan yang penyitaannya dilakukan oleh Kejaksaan sendiri.

Perbedaan yang lain hanya tentang penggunaan surat serah terima setalah pelimpahan dari penyidik - sampai pada pelaksanaan keputusan hakim terhadap benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tadi. Se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang RUPBASAN dan pejabat belum terbentuk, maka keamanan maupun keutuhan benda tersebut tetap menjadi tanggung jawab Kejaksaan/ Jaksa Penuntut Umum, yang juga sebagai eksekutor atas semua keputusan hakim.

Untuk jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Setelah berkas perkara dan benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut dilimpahkan, maka oleh petugas disarankan agar menyerahkan benda sitaan / barang buktinya ke Sub Seksi Barang Bukti (Sub Seksi Penyelesaian Perkara).
2. Sebelum berita acara surat terima barang bukti dari Kepolisian (penyidik) ditanda tangani, maka tindakan pertama petugas urusan barang bukti adalah melakukan penelitian terhadap benda sitaan / barang bukti yang ada, apakah keadaannya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam daftar bukti yang terlampir dalam berkas perkara atau tidak. Untuk ini Kepala Kejaksaan perlu segera mengeluarkan :
   a. Surat Perintah Penelitian Benda Sitaan sebagai Barang bukti, dengan menggunakan surat model B 1.
   b. Berita Acara Penelitian benda sitaan sebagai barang bukti dengan menggunakan Surat model B 2.

   Dala m melakukan penelitian atas benda sitaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud, bungkusannya dibuka di hadapan Petugas Penyidik yang mengantarkan benda sitaan tersebut , untuk mengetahui apakah benda sitaan sebagai barang bukti tersebut sudah betul-betul sesuai dengan daf tar bukti yang terlampir dalam berkas perkara a- tau tidak. Dalam taraf penelitian ini,Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada tenaga ahli laborato - rium .

3. Setelah dilakukan penelitian terhadap benda sitaan dijakdikan sebagai barang bukti tersebut sudah se- suai dengan barang bukti yang terlampir dalam ber - kas perkara , kemudian dibuatkan Kartu Bukti dengan surat model B. 4 dan dibungkus kembali diberi lak, cap jabatan dan ditanda tangani oleh petugas yang bersangkutan. Namun juga dicatat terlebih dahulu tentang :

a. jumlahnya / beratnya ;

b. seri nomornya ;

c. jenis, ciri atau sifat khasnya ;

d. di mana dan kapan dilakukan penyitaannya ;

e. identitas dari mana benda itu disita

f. ditanda tangani oleh petugas yang bersangkutan ;

4. Setelah dibungkus kembali dengan rapi, kemudian di- beri label barang bukti bukti dengan Surat Model B. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Setelah diberi nomor urut bukti dan sudah dicatat dalam buku Ragister Bukti, kemudian oleh Petugas ditempatkan ssedemikian rupa dalam sebuah Kamar Bukti / ruang bukti, sehingga dapat tetap terjaga keutuhannya dan keamanannya.

Cara pengelolaan benda baik karena sifatnya tidak memungkinkan untuk disimpan di Kejaksaan, misalnya berupa kapal atau tanah dan bangunannya, maka untuk hal ini dititipkan kepada Kepala Desa/ Kepala Instansi atau Jawatan setempat dengan menggunakan prosedur sebagai berikut :

a. Disimpan dan ditempatkan secara tertib, sehingga barang bukti tersebut tidak mudah hilang , dan tidak lekas mengalami kerusakan.
b. Dibuatkan berita acara penitipan barang yang di tanda tangani bersama yang menitipkan maupun - yang menerima titipan barang.
c. Diberi label barang bukti pada msing-masing kesatuan barang, misalnya pada tiap-tiap peti.
d. Sejauh dimungkinkan ditempatkan satu sample (contoh) barang bukti.
f. Secara berkala dilakukan pemeriksaan.
(Ratna Nurul Afiah, 1988 : 105).

Terhadap benda sitaan sebagai barang bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lekas rusak/ membahayakan berdasarkan pasal 45 KUHAP barang bukti dapat dijual,lelang dengan syarat

a. Benda sitaan terdiri dari atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang/ lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyainkekuatan hukum tetap.

b. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut - akan memakan biaya yang terlalu tinggi.

c. Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 05-M. 01. 06 Tahun 1983.

d. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/ terdakwa atau kuasanya,

e. Yang berwenang melakukan jual lelang atas benda sitaan tersebut adalah :

1) Penyidik atau Penuntut Umum, bila perkara tersebut masih dalam penyidikan atau penuntutan.

2) Penuntut Umum atas ijin Hakim yang menyi - dangkan perkaranya, apabila perkara terse - but sudah ditangani Pengadilan.

f. Pelaksanaan penjualan lelang benda sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka / terdakwa atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuasanya.(Ratna Nurul Afiah, 1988 : 109).

C. Pemanfaatan Benda Sitaan Menurut KUHAP

Pada dasarnya benda itu ada yang bermanfaat dan ada yang mengakibatkan madlarat. Artinya, benda itu bisa membawa manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebaliknya, benda yang tidak bisa dimanfaatkan atau dengan kata lain mengakibatkan madlarat adalah karena benda itu sendiri sudah selayaknya tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan -ketentutuan yang berhubungan dengan itu.

Secara garis besar, pembahsan tentang pemanfaatan benda sitaan ini dibagi menjadi dua, yaitu benda yang patut dimanfaatkan dan benda yang tidak patut dimanfaatkan. Pembagian kedua macam ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembahsan tentang pemanfaatan benda sitaan sebagai yang dimaksud. Di samping itu, pembagian secara garis besar ini, sedapat mungkin bisa mencakup apa yang dimaksud dalam pembagian benda sitaan.

Dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di muka persidangan, baik perkara itu dalam taraf pemeriksaan di Kepolisian maupun di Kejaksaan . Sebagai contoh ; seorang telah dipersangkakan melaku -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tindak pidana korupsi sebesar Rp1000.000.000 , - Karena kekurang telitian petugas penyelidik dan seba - gainya, maka dalam penuntutan uang yang diselewengkan hanya terungkap sebesar Rp 500.000.000 , -. Sedangkan lebihnya menurut terdakwa sudah habis untuk foya-foya dengan istri simpanannya. Setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, ternyata oleh istri simpanan terdakwa yang dijanjikan akan dikawin dan dibelikan rumah hanya ditinggal begitu saja , dan tidak pernah muncul kembali hingga tertangkapnya terdakwa dalam perkara ini. Lalu mengutarakan semua dimana saja terdakwa disimpan atau dibelikan apa saja.

Setelah hal tersbut didengar oleh hakim dalam persidangan, hakim memerintahkan agar keterangan saksi dicek kebenarannya. Setelah dilakukan peninjauan, ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi memang benar, dimana uang negara yang telah diselewengkan sudah digunakan untuk membeli rumah dan mobil guna untuk memperkaya dirinya sendiri atau diri orang lain . Terhadap rumah dan mobil yang baru diketahui ini, oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dapat diperintahkan untuk disita. Kasus tersebut sesuai dengan pasal 38 KUHAP yang berbunyi :

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri se - tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendpatkan surat izin ter lebih dahulu , tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik dapat melakukan penyitaan hanyabatas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (KUHAP dan Penjelasannya : 31).

Apabila di kemudian hari suatu barang atau benda diperlukan sebagai alat bukti, maka yang berhak melakukan penyitaan adalah Kepolisian atas izin Ketua Pengadilan.

Dengan demikian penetapan-penetapan ijin penyitaan tersebut selanjutnya disampaikan oleh Penuntut Umur dalam perkara tersebut kepada Kepolisian atau penyidik. Selanjutnya, setelah penyitaan dilakukan maka tanggung jawab benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut menjadi tanggung jawab Jaksa / Penuntut Umum.

Pelaksanaan putusan terhadap barang bukti, dilakukan berdasarkan pasal 194 ayat (3) KUHAP :

"Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap". (KUHAP dan Penjelasannya:90)

Hal ini Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk segera melaksanakan pengembalian barnag bukti. Jaksa yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada Kepala RUPBASAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar mengeluarkan benda sitaan / barang bukti.

Barang yang diputuskan oleh hakim dalam persi - dangan bahwa benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tadi dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, menurut Intruksi Jaksa Agung RI No: INS 006/JA/7/86 tanggal 15 Juli 1986, Apabila pemilik / orang yang berhak menerima atas benda tersebut tidak datang walaupun dipanggil secara sah menurut hukum , dalam waktu enam bulan, maka barang bukti tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.
(Instruksi Presiden No. 9 / 1970 , 21 Mei 1970).
(Ratna Nurul Afiah, 1988 : 223)

Sesudah barang-barang yang disita (dibeslag) sebagai barang bukti dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara / pejabat yang menyita, maka hasil pelelangan setelah diambil ongkos lelang, dipergunakan untuk memenuhi semua pembayaran menurut keputusan serta biaya eksekusi dan sisanya dikembalikan kepada pemilik barang yang dilelang. (R. Soesilo, 1978 : 130)

Apabila barang tadi sudah dijual lelang,pemi - lik tidak mengambil hasil penjualan tersebut dalam - jangka tiga tahun, maka hasil penjualannya disetorkan ke Kas Negara sebagai titipan Kejaksaan,uangnya men-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi milik negara.

Sebelum barang itu dilelang, terlebih dahulu barang itu ditaksir, Jika biaya lelang itu diperkirakan lebih besar dari harga barang yang akan dilelang atau tidak mempunyai nilai ekonomis , maka Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri Cabang/ Kejaksanaan Negeri yang bersangkutan harus melaporkan serta mengusulkan kepada Kejaksaan Agung RI UP. Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus. Hal tersebut tergantung pada kasus yang berkaitan dengan barang bukti yang dimohonkan tersebut supaya dimanfaatkan untuk :

a. Kepentingan Dinas Kejaksaaan.

b. Badan-badan sosial.

c. Korban bencana alam.

Benda sitaan yang dirampas untuk kepentingan negara, dinamakan barang rampasan.

Menurut pasal 273 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

> "Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, Jaksa menguasakan benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa". (KUHAP dan Penjelasannya : 122).

Benda sitaan yang dirampas untuk negara, yang tidak bisa dimanfaatkan dan juga tidak bisa dijual le-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lang adalah disebabkan barang-barang itu mengakibatkan madlarat. Di samping itu, barang-barang tersebut ber - sifat terlarang, karena benda itu tidak bisa dimiliki untuk umum, seperti ; senjata api, narkotika, mata uang yang dipalsukan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 45 KUHAP yang menerangkan :

> "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dila - rang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan se bagaimana dimaksudkan itu, dalam ayat (1), di- rampas untuk dipergunakan baginkepentingan negara atau untuk dimusnahkan". (KUHAP dan Penjelasannya: 34).

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat diam - bil kesimpulan, bahwa benda tersebut harus diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ke- tentuan yang berlaku. Misalnya ; gambar porno, bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Keamanan. Jika barang yang dirampas itu narkotika, maka barang tersebut diserahkan kepada Departemen Kesehatan.

Sebagaimana dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, tidak dijual lelang menurut - Jaksa Agung RI No: SE 11/JA/10. 1983 tentang penyele- saian barang rampasan khusus senjata api, mesiu dan bahan peledak. (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 236).

Dalam hubungan ini Wirjono Prodjodikoro dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya "Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana"menyatakan, bahwa barang-barang itu menurut undang-undang harus dibinasakan atau dirusakkan demikian shingga tidak dapat dipakai lagi. Tindakan ini bukan merupakan hukuman pidana, melainkan suatu tindakan kepolisian yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang-barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan.

(Djoko Prakoso, 1988 : 171).

oOo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id